



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Pemungutan Pajak Daerah dan tidak mengatur pemungutan retribusi daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka perlu diatur pengelolaan retribusi daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43B9) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2 . Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;

3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah BPKKD Kabupaten Sidoarjo;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola yang selanjutnya disingkat SKPD pengelola adalah SKPD yang melakukan pengelolaan retribusi daerah;

BAB II PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Retribusi Daerah menjadi kewenangan SKPD pengelola;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pendataan, Penetapan Tagihan Retribusi Daerah, Pemungutan Retribusi, Pembukuan dan Penyetoran serta Pengadaan Media Pungut ;
- (3) Pengelolaan Retribusi Daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut I ditagih, sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi SKPD pengelola.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui BPKKD.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- (2) Pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh BPKKD.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SKPD Pengelola.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Sidoarjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 13 Maret 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO